



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. H. Zainir Haviz Komplek Perkantoran Walikota Kota Baru (0741) 62242 - 667220
email : dukcapil@jambikota.go.id, disdukcapiljambikota@gmail.com
J A M B I – 3 6 1 2 2

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA JAMBI

NOMOR 18 TAHUN 2023

T E N T A N G

“SIPADUKO” SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KOTA JAMBI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA JAMBI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, perlu dibangun “SIPADUKO” Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tentang “SIPADUKO” Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
5. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI TENTANG "SIPADUKO" SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA JAMBI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI.

KESATU : Menetapkan "SIPADUKO" Sitem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jambi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

KEDUA : SIPADUKO Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, Transparan serta Pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

KETIGA : Kepada seluruh jajaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar melaksanakan Inovasi dimaksud dengan tepat guna dan tepat sasaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 03 Oktober 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI,



Drs. NIRWAN, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19670222 198512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri di Jakarta
2. Bapak Walikota Jambi (sebagai laporan)
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi di Jambi
4. Peringgal